

LAPORAN
SOSIALISASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
(SPMB)
TANPA PRAKTIK PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI




PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Letjend S. Parman No. 345, 53317, Purbalingga, Jawa Tengah

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa Praktik Penyuapan/Gratifikasi/Pungli yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah disahkan pada tanggal 25 Februari 2025 oleh:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004

PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TANPA PRAKTIK PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Selain itu, sosialisasi juga didasari oleh Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan PPDB. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberantas praktik korupsi, termasuk penyucian, gratifikasi, dan pungli dalam berbagai sektor, termasuk PPDB. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga mengatur sanksi disiplin bagi PNS yang terlibat dalam praktik penyucian, gratifikasi, atau pungli dalam penyelenggaraan PPDB. Lebih lanjut dalam Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi mengatur mekanisme pelaporan gratifikasi yang diterima oleh PNS atau pejabat negara, termasuk dalam konteks PPDB. Selanjutnya dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan PPDB, memberikan panduan dan langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengendalikan praktik korupsi dalam PPDB, termasuk sosialisasi tentang larangan penyucian, gratifikasi, dan pungli. Adanya peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam penerimaan murid baru.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam rangka implementasi dari Peraturan Bupati Purbalingga No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka program pencegahan korupsi di sektor pelayanan public dan pemenuhan penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP). MCP merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dengan indikator yang

lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 diharapkan dapat menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

B. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli yang dilakukan adalah sebagai langkah preventif/pengendalian terhadap praktik penyuapan/gratifikasi/pungli yang ada di satuan pendidikan. Kegiatan ini memberikan gambaran mengenai dasar hukum, bentuk tindakan, dan penanganan dari praktik penyuapan/gratifikasi/pungli yang mungkin ada di satuan pendidikan

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Adapun pelaksanaan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa praktik penyuapan/gratifikasi/pungli, dilakukan pada hari Rabu, 19 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB s.d. 16.00 WIB di Aula Jenderal Sudirman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

D. NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan narasumber eselon dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, disampaikan juga materi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tanpa Suap/Gratifikasi/Pungli oleh Fita Fatmawati, S.Si., M.Si (No. Reg. PAK. 69109 3412 0003633 2023) dan Sri Ajiningsih, S.E. (No. Reg. PAK. 915.0.00550 2023) yang merupakan Penyuluh Anti Korupsi Pertama yang telah tersertifikasi. Sementara itu, peserta kegiatan yang terundang berasal dari unsur internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (bidang teknis yang menangani SPMB), pengawas TK, pengawas SD, pengawas SMP, Koorwilcam Dindikbud, dan perwakilan Kepala PAUD, Kepala TK, Kepala SD, dan Kepala SMP.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi diawali dengan pembukaan kegiatan dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus materi oleh narasumber eselon dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H., dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Bapak Ato Susanto, AP., M.Si. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Tri Gunawan Setyadi, S.H., M.H menegaskan bahwa selama ini tidak ada praktik gratifikasi dalam proses PPDB

di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru. Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan proses SPMB secara bersih dan adil, tanpa adanya praktik nepotisme. Meskipun ada benturan kepentingan dalam proses ini, hal tersebut lebih disebabkan oleh kekhawatiran dan bukan karena adanya praktik suap atau nepotisme. Hal tersebut dapat diatasi dan tidak memengaruhi proses penerimaan siswa baru.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten Purbalingga, Ato Susanto, juga menegaskan pentingnya pelaksanaan SPMB yang bersih dari praktik gratifikasi. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan lima bulan sebelum pendaftaran dimulai untuk mencegah potensi kecurangan. Ato menambahkan bahwa sejak tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga telah terlibat dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ato menegaskan bahwa meskipun di beberapa daerah lain masih ditemukan praktik kecurangan dalam PPDB, hal tersebut tidak boleh terjadi di Kabupaten Purbalingga.

Setelah pembukaan dan sambutan dari narasumber eselon, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas yang menyatakan komitmen bersama dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru tanpa Praktik Penyuapan/Gratifikasi/Pungli. Adapun yang bertindak sebagai penandatanganan yaitu perwakilan tiap jenjang pendidikan, untuk PAUD diwakili oleh Ketua IGTKI Kabupaten Purbalingga, Ibu Umi Rofingatun, S.Pd., AUD., untuk SD diwakili oleh Ketua KKKS SD Kabupaten Purbalingga, Bapak Suki Haryanto, S.Pd., dan untuk SMP diwakili oleh Ketua MKKS SMP, Bapak Subarno, S.Pd. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga juga menandatangani Pakta Integritas sebagai pembuat pernyataan.

Setelah penandatanganan pakta integritas, para peserta kemudian mendengarkan kegiatan sosialisasi dari Penyuluh Anti Korupsi dari Inspektorat Daerah. Kedua narasumber yaitu Fita Fatmawati, S.Si., M.Si dan Sri Ajiningsih, S.E. yang menyampaikan secara runut tentang dasar hukum hingga pencegahan dan penanganan praktik penyuapan/gratifikasi/pungli. Materi yang disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Dasar hukum:
 - a. UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; dan
 - d. Peraturan Bupati Purbalingga No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Bentuk tindak pidana korupsi sesuai a. UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain berupa (1) gratifikasi, (2) kerugian keuangan negara, (3) suap menyuap, (4) penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) pembuatan curang, dan (7) benturan kepentingan (COI) dalam pengadaan.
 3. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, dapat berupa uang/setara uang, barang, rapat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, titek perjalanan, fasilitas lain-lain yang diterima di dalam/luar negeri dan dilakukan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana elektronik.
 4. Perbedaan Suap, Pemerasan, dan Gratifikasi yaitu jika untuk suap bersifat Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima) dan Umumnya dilakukan secara tertutup, sementara itu pemerasan Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima), bersifat memaksa, dan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan gratifikasi berhubungan dengan jabatan, bersifat Inventif (tanam budi), dan tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional).
 5. Gratifikasi terdiri dari dua yaitu yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan.
 6. Gratifikasi yang wajib dilaporkan yaitu berupa (1) penerimaan dalam bentuk apa pun, (2) diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai, (3) bertentangan dengan kewajiban/tugas pegawai, yang terkait dengan (1) pemberian pelayanan kepada masyarakat, (2) proses penyusunan program, kegiatan dan/atau anggaran, (3) proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi dan/atau pemantauan, (4) pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan sah/resmi dari instansi PN), (5) proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai, (6) pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya, dan (7) pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 7. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan mempunyai karakteristik (1) berlaku umum, (2) suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal

jenis, bentuk, persyaratan/nilai, untuk semua peserta & memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan, (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahmatan & penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar, dan (5) merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan & norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

8. Laporan gratifikasi dilakukan sekurang-kurangnya memuat
 - a. Identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. Informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. Jabatan pelapor Gratifikasi;
 - d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak;.
 - f. Nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak;
 - g. Kronologis peristiwa Gratifikasi; dan
 - h. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi
9. Terkait dengan penerimaan murid baru, Titik rawan korupsi dalam Penerimaan Murid Baru (PMB) adalah pungli, suap dan gratifikasi, antara lain
 - a. Pungli
 - Pungli untuk menjamin penerimaan calon siswa
 - Pungli bermodus uang pendaftaran, administrasi, atau pembelian seragam/buku
 - b. Suap
 - Jual beli kursi, misalnya dengan menambah kuota penerimaan
 - c. Gratifikasi
 - Pendidik dan tenaga kependidikan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
10. Poin-poin yang disorot KPK terkait SPMB yang ditujukan kepada seluruh unit pelaksana pendidikan, madrasah, atau pendidikan keagamaan, antara lain:
 - a. wajib menjadi teladan dan tidak meminta, memberi, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - b. tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan,

bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

- c. dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB dengan Inspektorat Daerah atau kantor wilayah terkait dan/atau Inspektorat Kementerian sesuai kewenangannya;
- d. lakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada ASN dan non-ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada ASN dan non-ASN di lingkungan kerjanya;
- e. permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau pegawai negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

Setelah dilakukan pemaparan materi inti tentang suap/gratifikasi/pungli oleh narasumber, kegiatan sosialisasi kemudian ditutup oleh panitia.

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru baik PAUD, SD, maupun SMP dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan serta prinsip yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Lampiran:

FOTO KEGIATAN





PAKTA INTEGRITAS



PAKTA INTEGRITAS

KOMITMEN BERSAMA

PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

TANPA PRAKTIK PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI

Kami satuan pendidikan penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga, berkomitmen untuk:

1. menyelenggarakan seluruh proses SPMB berjalan dengan berasaskan prinsip obyektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. menyelenggarakan seluruh proses SPMB sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif, yang menimbulkan konflik kepentingan, dan bertentangan dengan peraturan/kode etik.
4. tidak menerima penyuapan/gratifikasi/pungli yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam proses penyelenggaraan SPMB.

Purbalingga, 19 Februari 2025

Pembuat Pernyataan,

<p>KETUA IGTKI KAB. PURBALINGGA SELAKU PERWAKILAN KEPALA TK</p>  <p>UMI ROFINGATUN, S.Pd.AUD. NIP. 198207062009032007</p>	<p>KETUA KKKS SD KAB. PURBALINGGA SELAKU PERWAKILAN KEPALA SD</p>  <p>SUKI HARYANTO, S.Pd NIP. 196706241988061002</p>	<p>KETUA MKKS SMP KAB. PURBALINGGA SELAKU PERWAKILAN KEPALA SMP</p>  <p>SUBARNO, S.Pd. NIP. 196908251998021004</p>
---	--	--

Mengetahui,

<p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA SELAKU PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SPMB KAB. PURBALINGGA</p>  <p>TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H. NIP. 196902221996031004</p>	<p>INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA</p>  <p>ATO SUSANTO, AP., M.Si. NIP. 197407061993111001</p>
---	--

DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




















Jl. Letjend. S. Parman No. 345, 53317, Purbalingga, Jawa Tengah
Telepon (0281) 891004, Fax. 891616
Website: dindikbud.purbalinggakab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Februari 2025
Waktu : 13.00 s.d. selesai
Tempat : Aula Sudirman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Acara : Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa Praktik Penyuaipan/ Gratifikasi/Pungli

No	Nama	Asal Instansi	Tanda Tangan
1.			1.
2.	Bangun Prasojo	Pondamping PIA	2. [Signature]
3.	Isnani	IGTKI kec. Reubeng	3. [Signature]
4.	Riskiani	IGTKI kec. Boyingsari	4. [Signature]
5.	Coiatno F6	Koorwil Bukateja	5. [Signature]
6.	Ed Spripato	PI. Pengadeg	6. [Signature]
7.	Robang	K3S Karangjambi	7. [Signature]
8.	Dwi Isnenti	IGTKI kec. Kentamegara	8. [Signature]
9.	Xuwidi	Koorwil Karangjambi	9. [Signature]
10.	Khomsiana martiyatin	IGTKI kec. Karangjambi	10. [Signature]
11.	SUKAESO	K3S Mrebet	11. [Signature]
12.	Kusno	K3S Padamaru	12. [Signature]
13.	Endang Sri Wahyuni	IGTKI kec. Pengadeg	13. [Signature]
14.	Baharudin Akhmad	K3S Kalimandi	14. [Signature]
15.	Khomsiyatun	Koorwil Purbalingga	15. [Signature]
16.	SUTRIYONO	Koorwil Kaligondang	16. [Signature]
17.	Umi Rofiqatun	IGTKI Kab.	17. [Signature]
18.	Dakiman	Koorwil Ks. Puri	18. [Signature]
19.	Dumani	Pengadeg Smp	19. [Signature]
20.	Ruswati	Ketua IGTKI kec. Klg	20. [Signature]
21.	Najiyah	Ketua IGTKI Kojobong	21. [Signature]
22.	DIYAH ERRAWATI	Ket. IGTKI Karanganyar	22. [Signature]
23.	NARSO	Koorwil Mrebet	23. [Signature]
24.	Ady Suharto	nsukominfo	24. [Signature]
25.	Gulky Haryanto	K3S Kab.	25. [Signature]
26.	Sartiman	K3S Pengadeg	26. [Signature]
27.	SUBONO	K3S Kaligondang	27. [Signature]
28.	Ruwandi	K3S Bukateja	28. [Signature]
29.	Haryati	IGTKI kec. Karangmones	29. [Signature]

No	Nama	Asal Instansi	Tanda Tangan
30.	Sugiarti	IGTKI Kec. Kemangkon	30.
31.	Harlinah	IGTKI Kec. Purbalingga	31.
32.	Faorina Juli Andriyani	IGTKI Kec. Mrebet	32.
33.	Marsusiah	HIMPADUI	33.
34.	Mardiasih	IGTKI Kec. Karangreja	34.
35.	Ary Fudin	K3S Karangreja	35.
36.	Azan H	MI-KS SMP	36.
37.	Seri Retnowati	IGTKI Kec. Kalimarah	37.
38.	Negesur	Korwil Kertanegara	38.
39.	Subarno	MI-KS SMP	39.
40.	Iin Wijanah	Korwilcam Kertanegara	40.
41.	Sunarto	Korwilcam Karangreja	41.
42.	Nariyati	Korwilcam Karangreja	42.
43.	HTK Widagati	MI-KS SMP	43.
44.	SUTARMAN	PADAMPARA	44.
45.	Mutahar	Bobotsari	45.
46.	Rahmat	K3S Kec. Purbalingga	46.
47.	Ponder	K3S Kertanegara	47.
48.	Janijanti	K3S Kutasari	48.
49.	Purnawati	Korwilcam Kertanegara	49.
50.	Miswadi (Yarsono)	MI-KS SMP	50.
51.	Agus Tri R	Korwilcam Kertanegara	51.
52.	Buang Sutomo	K3S Bobotsari	52.
53.	Rohandi Yump	K3S Karangreja	53.
54.	Ed. Buraw	K3S Boyong	54.
55.	Elly Purwanti	IGTKI Padampara	55.
56.	Suparman	Korwilcam Kertanegara	56.
57.	SURAYATI	Korwilcam Kertanegara	57.
58.	MULYONO	K3S Kertanegara	58.
59.	Bangun S	K3S Kemangkon	59.
60.	Eko Budi Santosa	Kabid SMP Dindik	60.
61.	Suseno	Kabid SD Dindik	61.
62.	Makhlom	Kabid PAUDPAIF	62.
63.	Hendra F	Kasubag Umum Dindik	63.
64.	Rahmat	K3S PBG	64.
65.	Nur Widiyaningsri	IGTKI Kutasari	65.
66.	Uluchan	Korwil Dindikbud Phg	66.
67.	Nur Fidyat	Dindikbud	67.
68.	Ratih Sekaningrum	Dindikbud	68.
69.			69.

No	Nama	Asal Instansi	Tanda Tangan
70.	Dartini	Pendamping SMP	70. 
71.	Prizanto	MKKS SMP	71. 
72.	Rudi M	Pengawas	72. 
73.	Haryono	Pms P&K	73. 
74.	Aris M	- II -	74. 
75.	Kusnandar	MKKS SMP	75. 
76.	Surya R	Kutung	76. 
77.	Eko Supriyanto	Dindikbud	77. 
78.	Eko Supriyanto	Dindikbud	78. 
79.	Utami Sugiarto	Dindikbud	79. 
80.	Nurwidyaningih	LGK	80. 
81.	Ikhsan	K3S Kejobong	81. 
82.	Eri R	Smp / MKKS	82. 
83.	Pristiani F	MKKS SMP	83. 
84.	Murdiono	MKKS SMP	84. 
85.	Hidayat Nur J	LGK kee. Bobotsmi	85. 
86.	Ditani	Korwilcam Kutasari	86. 
87.	Siti Sufriah	LGK kee. Bukitaja	87. 
88.	Yuli Xinaraningih	Dindikbud P&K	88. 
89.			89.
90.			90.
91.			91.
92.			92.
93.			93.
94.			94.
95.			95.
96.			96.
97.			97.
98.			98.
99.			99.
100			100